



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 36 / Pid.B / 2015 / PN.ATB.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara ~~para terdakwa~~:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| I. Nama              | : YANUARIUS SUSAR Alias ARI;                           |
| Tempat Lahir         | : Wedomo, Kab. Belu;                                   |
| Umur / tanggal lahir | : 20 Tahun / 15 Januari 1995;                          |
| Jenis kelamin        | : Laki-laki;   |
| Kebangsaan           | : Indonesia;   |
| Tempat tinggal       | : Wekabu, Desa Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab.Belu; |
| Agama                | : Katholik;  |
| Pekerjaan            | : Tani;  |
| II. Nama             | : YERIMIAS TEDI MAU Alias EDI;                         |
| Tempat Lahir         | : Wekabu, Kab. Belu;                                   |
| Umur / tanggal lahir | : 27 Tahun / 23 Desember 1987;                         |
| Jenis kelamin        | : Laki-laki;   |
| Kebangsaan           | : Indonesia;   |
| Tempat tinggal       | : Wekabu, Desa Naekasa, Kec. Tasifeto Barat, Kab.Belu; |
| Agama                | : Katholik;  |
| Pekerjaan            | : Swasta;  |
| III. Nama            | : LUDOVIKUS ARNOLDUS BONE Alias BONE;                  |
| Tempat Lahir         | : Wekabu, Kab. Belu;                                   |
| Umur / tanggal lahir | : 18 Tahun / 28 Desember 1996;                         |
| Jenis kelamin        | : Laki-laki;   |
| Kebangsaan           | : Indonesia;   |

Halaman 1 dari 18 halaman  
Putusan No. 36/Pid.B/2015/PN.ATB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Wekabu, Desa Naekasa, Kec. Tasifeto  
Barat, Kab.Belu;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Tani.;

IV. Nama : FEBRIANUS NAHAK Alias FEBI;

Tempat Lahir : Wekabu, Kab. Belu;

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 03 Februari 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Wekabu, Desa Naekasa, Kec. Tasifeto  
Barat, Kab.Belu;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : pelajar SMA;

Terdakwa I, III dan IV ditangkap tanggal 10 Pebruari 2015, sedangkan  
terdakwa II ditangkap tanggal 9 Pebruari 2015;

Para terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik : - terdakwa I, III dan IV sejak tanggal 11 Pebruari 2015 sampai  
dengan tanggal 2 Maret 2015;
  - Terdakwa II sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan  
tanggal 1 Maret 2015;
2. Diperpanjang Penuntut Umum : - terdakwa I, III dan IV sejak tanggal 3  
Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;
  - Terdakwa II sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan  
tanggal 1 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19  
April 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2015 sampai  
dengan tanggal 14 Mei 2015;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai  
dengan tanggal 13 Juli 2015;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara para terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan  
mereka terdakwa I  
YANUARIUS  
SUSAR Als ARI,  
terdakwa II  
YERIMIAS TEDI  
MAU Als EDI,  
terdakwa III  
LUDOVIKUS  
ARNOLDUS BONE  
Als BONE dan  
terdakwa IV  
FEBRIANUS  
NAHAK Als FEBI  
terbukti secara sah  
dan meyakinkan  
bersalah  
melakukan tindak  
pidana  
“pengeroyokan”  
sebagaimana  
dalam Pasal 170  
Ayat (1) KUHP  
sesuai dengan  
dakwaan kesatu  
dari Penuntut  
Umum;
2. Menjatuhkan  
pidana kepada  
mereka terdakwa I  
YANUARIUS

Halaman 3 dari 18 halaman  
Putusan No.36/Pid.B/2015/PN.ATB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSAR Als ARI,  
terdakwa II

YERIMIAS TEDI

MAU Als EDI,  
terdakwa III

LUDOVIKUS

ARNOLDUS BONE

Als BONE dan  
terdakwa IV

FEBRIANUS

NAHAK Als FEBI  
masing-masing

dengan pidana

penjara selama 8

(delapan), dikurangi

selama mereka

para terdakwa

berada dalam

tahanan dengan

perintah tetap

berada dalam

tahanan;

3. Membebani kepada

mereka terdakwa I

YANUARIUS

SUSAR Als ARI,  
terdakwa II

YERIMIAS TEDI

MAU Als EDI,  
terdakwa III

LUDOVIKUS

ARNOLDUS BONE

Als BONE dan  
terdakwa IV



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIANUS

NAHAK Als FEBI

masing-masing

untuk membayar

biaya perkara

sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di dalam persidangan di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 15 April 2015 nomor PDM-37/ATAMB/03/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I YANUARIUS SUSAR Als ARI, terdakwa II YERIMIAS TEDI MAU Als EDI, terdakwa III LUDOVIKUS ARNOLDUS BONE Als BONE dan terdakwa IV FEBRIANUS NAHAK Als FEBI pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di jembatan Wekabu Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabuputen Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, *dengan sengaja dan secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang* yaitu *ROBINSON OKTOVIANUS LUAN Als OBIN* (selanjutnya disebut korban). Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara, pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika korban bersama rekannya yakni YOHANES KRISANTO METAN Als METAN dan GUIDO LAKE Als GUIDO dalam perjalanan pulang dari kotafouan menuju batu merah dengan menggunakan mobil, namun sesampainya di jembatan Wekabu terdakwa I yang saat itu berdiri di tengah jalan dan menahan mobil yang digunakan oleh korban, sedangkan para terdakwa II, III dan IV sedang duduk di jembatan. Setelah korban memarkir kendaraanya di pinggir jalan kemudian terdakwa I menghampiri korban dan langsung memukuli korban dengan kedua tangannya secara bergantian, demikian pula dengan terdakwa II, III dan IV seketika itu pula mendatangi korban dan langsung memukuli korban secara bergantian dengan menggunakan tangannya. Perbuatan para

Halaman 5 dari 18 halaman  
Putusan No.36/Pid.B/2015/PN.ATB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada pipi bagian kiri dengan ukuran panjang 1 (satu) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, bengkak pada pipi bagian kiri dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter. Bengkak pada pelipis bagian kanan dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter. Bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 4 (empat) centimeter. Mata memerah, kedua hidung berdarah. Kesimpulan: keadaan tersebut akibat trauma benda tumpul. sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. RSU.066.8/445/03/I/2015 tanggal 31 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Theodorus L. Mau Bere, Dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD ATAMBUA;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

### KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I YANUARIUS SUSAR Als ARI, terdakwa II YERIMIAS TEDI MAU Als EDI, terdakwa III LUDOVIKUS ARNOLDUS BONE Als BONE dan terdakwa IV FEBRIANUS NAHAK Als FEBI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan* perbuatan *pengerojukan* pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas terhadap *ROBINSON OKTOVIANUS LUAN Als OBIN* (selanjutnya disebut korban). Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara, berawal ketika korban bersama rekannya yakni YOHANES KRISANTO METAN Als METAN dan GUIDO LAKE Als GUIDO dalam perjalanan pulang dari kotafouan menuju batu merah dengan menggunakan mobil, namun sesampainya di jembatan Wekabu terdakwa I yang saat itu berdiri di tengah jalan dan menahan mobil yang digunakan oleh korban, sedangkan para terdakwa II, III dan IV sedang duduk di jembatan. Setelah korban memarkir kendaraanya di pinggir jalan kemudian terdakwa I menghampiri korban dan langsung memukuli korban dengan kedua tangannya secara bergantian, demikian pula dengan terdakwa II, III dan IV seketika itu pula mendatangi korban dan langsung memukuli korban secara bergantian dengan menggunakan tangannya. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada pipi bagian kiri dengan ukuran panjang 1 (satu) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, bengkak pada pipi bagian kiri dengan ukuran panjang 2 (dua)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





centimeter, lebar 2 (dua) centimeter. Bengkak pada pelipis bagian kanan dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter. Bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 4 (empat) centimeter. Mata memerah, kedua hidung berdarah. Kesimpulan: keadaan tersebut akibat trauma benda tumpul. sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. RSU.066.8/445/03/I/2015 tanggal 31 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Theodorus L. Mau Bere, Dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD ATAMBUA;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di dengar keterangan yang sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ROBINSON OKTOVIANUS LUAN alias OBIN.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya yang tepatnya di Jembatan Wekabu, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, yang mana ketika itu saksi sedang mengendarai mobil bersama kedua temannya yaitu GUIDO LAKE dan YOHANES KRISTANTO METAN hendak pulang menuju rumah kemudian mereka para terdakwa tersebut menyuruh berhenti mobil yang dikendarai saksi, kemudian saksi memarkirkan mobilnya dipinggir jalan raya lalu mereka keempat terdakwa tersebut langsung mendatangi kearah saksi dan langsung secara bersama-sama memukuli saksi;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi dengan cara memukul saksi dengan kedua tangannya dan menendang ke bagian tubuh saksi secara berulang-ulang yang sudah tidak dapat ingat lagi berapa kali mereka para terdakwa memukuli saksi yang mengena tangan kanan dan kiri saksi, wajah, kepala bagian belakang, dan punggung saksi yang mana ketika saat saksi dikeroyok oleh mereka para terdakwa tersebut saksi tidak melakukan perlawanan hanya bertahan dengan menutupi bagian wajah menggunakan kedua tangannya;

Halaman 7 dari 18 halaman  
Putusan No.36/Pid.B/2015/PN.ATB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi menderita sakit dan mengalami luka lecet pada bagian bawah mata kiri, luka memar dan bengkak pada bagian hidung serta mengeluarkan darah, luka memar pada kepala bagian belakang, dan memar pada bagian punggung;
- Bahwa dilakukan perawatan jalan dan tidak bekerja selama 2 minggu tetapi sekarang sudah bekerja kembali dan sudah sembuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi GUIDO LAKE alias GUIDO.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya yang tepatnya di Jembatan Wekabu, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, yang mana ketika itu saksi sedang bersama Robinson dan temannya yaitu YOHANES KRISTANTO METAN hendak pulang menuju rumah kemudian para terdakwa tersebut menyuruh berhenti mobil yang dikendarai saksi, kemudian saksi memarkirkan mobilnya dipinggir jalan raya lalu para terdakwa tersebut langsung mendatangi kearah Robinson dan langsung secara bersama-sama memukul Robinson;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Robinson dengan cara memukul dengan kedua tangannya dan menendang ke bagian tubuh Robinson secara berulang-ulang yang sudah tidak dapat hitung pasti berapa kali para terdakwa memukulinya dimana ketika Robinson dikeroyok oleh para terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya bertahan dengan menutupi bagian wajah menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Robinson menderita sakit dan mengalami luka lecet pada bagian bawah mata kiri, luka memar dan bengkak pada bagian hidung serta mengeluarkan darah, luka memar pada kepala bagian belakang, dan memar pada bagian punggung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Saksi YOHANES KRISTANTO METAN alias SANTO.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya yang tepatnya di Jembatan Wekabu, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, ketika saksi, Guido Lake bersama Robinson pulang menuju rumah kemudian para terdakwa tersebut menyuruh berhenti mobil yang dikendarai Robinson;
- Bahwa selanjutnya Robinson memarkirkan mobilnya dipinggir jalan raya lalu para terdakwa langsung mendatangi kearah Robinson dan langsung secara bersama-sama memukulinya;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Robinson dengan cara memukul dengan kedua tangannya dan menendang ke bagian tubuh Robinson secara berulang-ulang tidak dapat hitung pasti berapa kali para terdakwa memukulinya;
- Bahwa ketika Robinson dipukuli oleh para terdakwa ia tidak melakukan perlawanan hanya bertahan dengan menutupi bagian wajah menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Robinson menderita sakit dan mengalami luka lecet pada bagian bawah mata kiri, luka memar dan bengkak pada bagian hidung serta mengeluarkan darah, luka memar pada kepala bagian belakang, dan memar pada bagian punggung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya yang tepatnya di Jembatan Wekabu, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap ROBINSON OKTOVIANUS LUAN dengan cara memukul korban menggunakan kedua tangan dan menendang menggunakan kedua kakinya yang

Halaman 9 dari 18 halaman  
Putusan No.36/Pid.B/2015/PN.ATB.



dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya (terdakwa lainnya);

- Bahwa ketika itu terdakwa bersama temannya yaitu terdakwa II YERIMIAS TEDI MAU Als EDI, terdakwa III LUDOVIKUS ARNOLDUS BONE Als BONE dan terdakwa IV FEBRIANUS NAHAK Als FEBI melihat Robinson Oktovianus mengendarai mobil maka terdakwa menyuruh menghentikan mobilnya lalu saksi memarkirkan mobilnya dipinggir jalan maka terdakwa bersama teman-temannya langsung mendatangi secara bersama-sama memukul dan menendang korban berulang kali yang mengena di bagian tubuh saksi, terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dikarenakan sebelumnya terdakwa juga pernah dikeroyok oleh saksi sehingga terdakwa merasa emosi dan dendam kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Robinson Oktovianus mengalami luka, dan mengeluarkan darah dari hidungnya;

Terdakwa II :

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya yang tepatnya di Jembatan Wekabu, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap ROBINSON OKTOVIANUS LUAN dengan cara memukul saksi menggunakan kedua tangan dan menendang menggunakan kedua kakinya yang dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya (terdakwa lainnya).
- Bahwa ketika itu terdakwa bersama temannya yaitu terdakwa I YANUARIUS SUSAR alias ARI, terdakwa III LUDOVIKUS ARNOLDUS BONE Als BONE dan terdakwa IV FEBRIANUS NAHAK Als FEBI melihat Robinson Oktovianus mengendarai mobil maka terdakwa I YANUARIUS SUSAR alias ARI menyuruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan mobilnya lalu saksi memarkirkan mobilnya dipinggir jalan maka terdakwa bersama teman-temannya langsung mendatangi sambil langsung secara bersama-sama memukul dan menendang saksi berulang kali yang mengenai di bagian tubuh korban, terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dikarenakan sebelumnya terdakwa I YANUARIUS SUSAR alias ARI juga pernah dikeroyok oleh saksi sehingga sebagai temannya juga merasa emosi dan dendam kepada saksi;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Robinson Oktovianus mengalami luka, mengeluarkan darah dari hidungnya;

## Terdakwa III :

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya yang tepatnya di Jembatan Wekabu, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap ROBINSON OKTOVIANUS LUAN dengan cara memukul korban menggunakan kedua tangan dan menendang menggunakan kedua kakinya yang dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya (terdakwa lainnya);
- Bahwa ketika itu terdakwa bersama temannya yaitu terdakwa I YANUARIUS SUSAR alias ARI, terdakwa II YEREMIAS TEDI MAU alias EDI dan terdakwa IV FEBRIANUS NAHAK Als FEBI melihat Robinson Oktovianus mengendarai mobil maka terdakwa I YANUARIUS SUSAR alias ARI menyuruh menghentikan mobilnya lalu saksi memarkirkan mobilnya dipinggir jalan maka terdakwa bersama teman-temannya langsung mendatangi sambil langsung secara bersama-sama memukul dan menendang saksi berulang kali yang mengenai di bagian tubuh saksi dikarenakan sebelumnya terdakwa I YANUARIUS SUSAR alias ARI juga pernah dikeroyok oleh saksi sehingga sebagai temannya juga merasa emosi dan dendam kepada saksi

Halaman 11 dari 18 halaman  
Putusan No.36/Pid.B/2015/PN.ATB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## <sup>12</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Robinson Oktovianus mengalami luka, dan mengeluarkan darah dari hidungnya;

### Terdakwa IV :

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya yang tepatnya di Jembatan Wekabu, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap ROBINSON OKTOVIANUS LUAN dengan cara memukul korban menggunakan kedua tangan dan menendang menggunakan kedua kakinya yang dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya (terdakwa lainnya);
- Bahwa ketika itu terdakwa bersama temannya yaitu terdakwa I YANUARIUS SUSAR alias ARI, terdakwa II YEREMIAS TEDI MAU alias EDI dan terdakwa IV FEBRIANUS NAHAK Als FEBI melihat Robinson Oktovianus mengendarai mobil maka terdakwa I YANUARIUS SUSAR alias ARI menyuruh menghentikan mobilnya lalu saksi memarkirkan mobilnya dipinggir jalan maka terdakwa bersama teman-temannya langsung mendatangi sambil langsung secara bersama-sama memukul dan menendang saksi berulang kali yang mengena di bagian tubuh saksi dikarenakan sebelumnya terdakwa I YANUARIUS SUSAR alias ARI juga pernah dikeroyok oleh saksi sehingga sebagai temannya juga merasa emosi dan dendam kepada saksi
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Robinson Oktovianus mengalami luka, dan mengeluarkan darah dari hidungnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dan terbaca di dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan adanya barang bukti serta visum et repertum tanggal 31 Januari 2015 nomor 066.8/445/03/I/2015 yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya yang tepatnya di Jembatan Wekabu, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu para terdakwa secara bersama-sama memukul Robinson Oktovianus;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap ROBINSON OKTOVIANUS LUAN dengan cara memukul korban menggunakan kedua tangan dan menendang menggunakan kedua kakinya yang dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya (terdakwa lainnya);
- Bahwa ketika itu terdakwa I YANUARIUS SUSAR alias ARI, terdakwa II YEREMIAS TEDI MAU alias EDI, terdakwa III Lodovikus Arnoldus Bone als. Bone dan terdakwa IV FEBRIANUS NAHAK Als FEBI melihat Robinson Oktovianus mengendarai mobil maka terdakwa I YANUARIUS SUSAR alias ARI menyuruh menghentikan mobilnya lalu saksi memarkirkan mobilnya dipinggir jalan maka terdakwa bersama teman-temannya langsung mendatangi sambil langsung secara bersama-sama memukul dan menendang saksi berulang kali yang mengena di bagian tubuh saksi dikarenakan sebelumnya terdakwa I YANUARIUS SUSAR alias ARI juga pernah dikeroyok oleh saksi sehingga sebagai temannya juga merasa emosi dan dendam kepada saksi
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Robinson Oktovianus mengalami luka, dan mengeluarkan darah dari hidungnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatip yaitu kesatu melanggar pasal 170 ayat (I) KUHP atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 13 dari 18 halaman  
Putusan No.36/Pid.B/2015/PN.ATB.



Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Unsur ke satu : barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum pidana, dimana manusia yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 April 2015 nomor PDM-37/ATAMB/03/2015 yaitu para terdakwa yang saat ini hadir di dalam persidangan dan diperiksa oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi maupun badan hukum, hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dan penilaian terhadap para terdakwa tersebut selama persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena selama pemeriksaan berlangsung tidak terdapat adanya keberatan maupun sangkalan baik dari saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri dan para terdakwa dinyatakan mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Unsur ke dua : Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10/K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan





<sup>15</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur dengan terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, hal ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan mengempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, sehingga telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa delik yang diuraikan dalam unsur ini adalah subyeknya dua orang atau lebih yang benar-benar secara terang-terangan dan tenaga bersama secara kolektif melakukan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang dalam gradasi yang sama sehingga dalam bentuk ini tidak dikenal adanya keragaman pelaku lain;

Menurut R. Soesilo, SH. dalam bukunya KUHP halaman 147 cetakan tahun 1996 memberikan pengertian bahwa melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan sehingga kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya yang tepatnya di Jembatan Wekabu, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu para terdakwa secara bersama-sama memukul saksi Robinson Oktovianus;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap ROBINSON OKTOVIANUS LUAN dengan cara memukul korban menggunakan kedua tangan dan menendang menggunakan kedua kakinya yang dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya (terdakwa lainnya), dimana ketika itu terdakwa I YANUARIUS SUSAR alias ARI, terdakwa II YEREMIAS TEDI MAU alias EDI, terdakwa III Lodovikus Arnoldus Bone als. Bone dan terdakwa IV FEBRIANUS NAHAK Als FEBI melihat Robinson Oktovianus mengendarai mobil maka terdakwa I YANUARIUS SUSAR alias ARI menyuruh terdakwa yang lainnya untuk menghentikan mobilnya lalu Robinson Oktovianus memarkirkan mobilnya

Halaman 15 dari 18 halaman  
Putusan No.36/Pid.B/2015/PN.ATB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## <sup>16</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan maka para terdakwa langsung mendatangi sambil secara bersama-sama memukul dan menendang saksi berulang kali yang mengenai di bagian tubuh Robinson Oktovianus dikarenakan sebelumnya terdakwa I YANUARIUS SUSAR alias ARI juga pernah dikeroyok oleh Robinson Oktovianus sehingga terdakwa yang lainnya sebagai teman terdakwa I juga merasa emosi dan dendam kepadanya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Robinson Oktavianus mengalami luka lecet pada pipi bagian kiri dengan ukuran panjang 1 (satu) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter, bengkak pada pipi bagian kiri dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar 2 (dua) centimeter. Bengkak pada pelipis bagian kanan dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) centimeter, lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter. Bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 4 (empat) centimeter. Mata memerah, kedua hidung berdarah. Kesimpulan: keadaan tersebut akibat trauma benda tumpul. sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. RSU.066.8/445/03/I/2015 tanggal 31 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum terpenuhi atas diri dan perbuatan para terdakwa maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan para terdakwa bersalah yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam diktum putusan ini, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan para terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan, maka para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa agar para terdakwa tidak mempersulit dalam pelaksanaan hukuman, maka para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada para terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku secara terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesal atas kesalahannya;
- Para terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki kesalahannya;
- Antara para terdakwa dengan saksi Robinson Oktavianus sudah damai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan para terdakwa;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 170 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I YANUARIUS SUSAR Als ARI, terdakwa II YERIMIAS TEDI MAU Als EDI, terdakwa III LUDOVIKUS ARNOLDUS BONE Als BONE dan terdakwa IV FEBRIANUS NAHAK Als FEBI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I YANUARIUS SUSAR Als ARI, terdakwa II YERIMIAS TEDI MAU Als EDI, terdakwa III LUDOVIKUS ARNOLDUS BONE Als BONE dan terdakwa IV FEBRIANUS NAHAK Als FEBI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 17 dari 18 halaman  
Putusan No.36/Pid.B/2015/PN.ATB.



3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 7 JULI 2015 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, oleh kami SOESILO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BUKTI FIRMANSYAH, SH. MH. dan ABANG M. BUNGA, SH. MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, didampingi oleh FIDELIS NAHAK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I NYOMAN SUKRAWAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. BUKTI FIRMANSYAH, SH. MH.

SOESILO.SH.MH.

2. ABANG M. BUNGA, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

FIDELIS NAHAK.